

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Konsep Kafa'ah di dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2**

Pada dasarnya aturan tentang pernikahan prajurit TNI sama dengan rakyat sipil. Peraturan nya pun berdasar kepada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun dalam aturan internal instansi TNI memiliki kebijakan khusus yang harus di patuhi seluruh prajurit TNI. Pada Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2.

## **BAB II**

### **KETENTUAN DASAR**

#### **Pasal 5**

- (1) Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan
- (2) Prajurit Wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah pangkatnya.<sup>1</sup>

Hemat peneliti mengartikan arti aturan tersebut melarang pernikahan prajurit wanita TNI dengan prajurit pria TNI yang pangkat nya lebih rendah tetapi, tidak melarang pernikahan pernikahan prajurit wanita TNI dengan prajurit pria TNI yang pangkat nya sama(sekufu) atau lebih tinggi.

Tertuang di dalam Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Wanita TNI Angkatan Udara Nomor KEP/948/XII/2016 28 Desember 2016, yaitu:

---

<sup>1</sup>Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2.

Ketentuan/persyaratan pengajuan Administrasi pernikahan yang berlaku bagi Prajurit TNI AU yang akan melaksanakan pernikahan juga berlaku bagi Wara, persyaratan yang harus dipenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami sebagai berikut:

- (1) Persyaratan Calon Suami. Persyaratan ketentuan yang berlaku bagi prajurit TNI AU yang akan melaksanakan pernikahan juga berlaku bagi Wara, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami sebagai berikut:
  - (a) Warga Negara Indonesia (WNI).
  - (b) Status bujangan atau sedang tidak dalam status kawin.
  - (c) Mempunyai golongan kepangkatan minimal sama dengan anggota Wara bagi anggota TNI/POLRI atau PNS atau mempunyai pekerjaan yang jelas bagi sipil dan swasta.
  - (d) Duda, dinyatakan dengan surat cerai/kematian istri.<sup>2</sup>

Ketentuan no 1 poin (c) di atas secara tidak langsung, dalam Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Wanita TNI Angkatan Udara Nomor KEP/948/XII/2016 28 Desember 2016, tersebut telah ditetapkan adanya penerapan *kafa'ah* dari kriteria pekerjaan, lebih spesifik lagi dari segi golongan pangkatnya.<sup>3</sup> Apabila tidak memenuhi persyaratan di atas, maka seorang prajurit wanita TNI tidak mendapat izin untuk menikah. Jika melanggar akan mendapat sanksi.

Seorang prajurit wanita akan diberhentikan dari kedinasan dilaksanakan secara terhormat karena menikah dengan prajurit TNI dari golongan kepangkatan yang lebih rendah termuat dalam Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 Pasal 23 ayat 2 yaitu:

---

<sup>2</sup>Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Wanita TNI Angkatan Udara Nomor KEP/948/XII/2016 28 Desember 2016

<sup>3</sup>Vina vidura, *Metode Penetapan Kafa'ah dalam juklak nomor 1/II/1986 Perspektif Hukum Islam*, The Indonesia journal of islamic family law Al-Hukuma Vol. 6, no. 2 (2016): hlm 363

## BAB VII SANKSI

### Pasal 23

- (1) Prajurit TNI yang melanggar ketentuan pasal 4 Peraturan ini diberhentikan/dikeluarkan dari dinas TNI/pendidikan
- (2) Prajurit yang melanggar ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan ini, dapat diberhentikan dari dinas TNI.<sup>4</sup>

Aturan ini diperjelas dalam Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Wanita TNI Angkatan Udara Nomor KEP/948/XII/2016 28 Desember 2016

1) Pemberhentian Dengan Hormat (DH). Pemberhentian dengan hormat bagi Wara dilaksanakan karena:

a) Menikah dengan pria Warga Negara Asing (WNA).

b) APS atau Cuti di luar tanggungan negara diharuskan bagi Wara yang kedudukannya sebagai ketua organisasi wanita yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Wara.

c) Berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Menikah dengan anggota TNI atau Polri atau PNS TNI/Polri dari golongan kepangkatan lebih rendah.
- (2) Dinilai tidak efektif lagi dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi/keluarga.
- (3) Cacat fisik atau jiwa atas penilaian Badan Penilaian Kecacatan Prajurit Diskesau/setingkat Kesehatan TNI hingga tidak dapat melaksanakan dinas keprajuritan.<sup>5</sup>

Demikian hemat penulis mengutip aturan tentang beberapa sanksi yang di hadapi jika prajurit tetap melanggar aturan pernikahan yang dilarang bagi

---

<sup>4</sup>Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 pasal 23 ayat 1 dan 2

<sup>5</sup>Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Wanita TNI Angkatan Udara Nomor KEP/948/XII/2016 28 Desember 2016

prajurit yang tertuang pada pasal 5 ayat (2) Perpang TNI No 50 Tahun 2014 namun, disimpulkan pula berdasarkan aturan diatas bahwa pernikahan antar prajurit TNI diizinkan jika pangkat prajurit pria TNI sama (sekufu).

Ketentuan ini selaras tentang konsep kafa'ah dalam pekerjaan termasuk pangkat seperti para pandangan Imam madzhab dalam kriteria Kafa'ah yaitu:

- a. Imam Syafi'i
  - 1) tidak cacat
  - 2) keturunan,
  - 3) pekerjaan atau mata pencaharian
  - 4) kemerdekaan
- b. Imam Hanafi
  - 1) keturunan
  - 2) keagamaan
  - 3) kemerdekaan
  - 4) kekayaan
  - 5) pekerjaan atau mata pencaharian
- c. Imam Hambali
  - 1) Keagamaan
  - 2) Kebangsaan
  - 3) Kekayaan
  - 4) Hirfah
  - 5) Kemerdekaan

d. Imam Malik

- 1) Agama
- 2) Kesehatan

Menurut beberapa pendapat para Imam Madzhab bisa dilihat dan dipahami ada beberapa perbedaan pendapat tentang ukuran *kafa'ah*. Adapun ukuran *kafa'ah* yang menjadi perhatian penulis yaitu sekufu dalam pekerjaan, Masalah pekerjaan juga merupakan kufu' dalam hal perkawinan. Seorang wanita dari unsur keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat, tidak kufu' dengan seorang laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar. Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap sebagai kekurangan jika anak perempuannya dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar.

Menurut pandangan madzhab Hanafi, Syafi'i, Hanabilah memperhatikan kesamaan suami dan isteri yaitu pekerjaan. Secara umum jumbuh ulama madzhab sepakat pekerjaan sebagai kriteria *kafa'ah* dengan alasan pekerjaan di pandang mampu mengemban peran dan sebagai pondasi kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga.

Idealnya, kufu' dalam pekerjaan itu, kalau pengusaha menikah dengan pengusaha, pedagang dengan pedagang, guru dengan guru, dan lain sebagainya. Dengan demikian jika pekerjaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan itu ada kesamaan, maka dianggap sebanding, sepadan dan sederajat (kufu').<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 6, No 2.,(2012):hlm 419

Walaupun bisa dikatakan sekufu dalam pekerjaan/ hirfah itu diperbolehkan melaksanakan pernikahan. Tidak serta merta di dalam profesi menjadi prajurit TNI pernikahan antar prajurit TNI tidak bisa dinyatakan sekufu, walaupun memiliki profesi yang sama sebagai prajurit TNI. Dalam lembaga TNI ada hirarki yaitu pangkat yang merupakan kedudukan yang menunjukkan peringkat atau tingkat seorang prajurit TNI.

Demikian prajurit wanita dilarang menikahi prajurit pria yang pangkatnya lebih rendah. Aturan TNI mengizinkan pernikahan antar prajurit TNI jika si calon suami memiliki pangkat yang sama(sekufu) atau lebih tinggi dari pada calon isteri yang seorang prajurit TNI.

#### **B. Hubungan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2 Larangan Perkawinan Karena Pangkat Dengan Konsep Kafa'ah dalam Analisis Hukum Islam.**

Hukum diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai ketertiban dan kebaikan ketentraman bersama. Hukum tidak memihak dan mengutamakan seorang individu, kelompok atau golongan. Hukum itu melindungi dan menjaga hak tidak menindas serta melimpahkan kewajiban terhadap masyarakat agar tercipta lah kehidupan masyarakat yang damai, teratur dan aman.

Pada Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 pada pasal 5 ayat 2 yang berbunyi “Prajurit wanita dilarang melaksanakan pernikahan

dengan prajurit pria yang golongan pangkatnya lebih rendah.”<sup>7</sup> Sekilas di pahami peraturan ini membatasi prajurit wanita dalam memilih pasangan hidup. Seperti yang di ketahui bahwa memilih pasangan hidup merupakan hak mutlak setiap orang asalkan tidak melanggar aturan dengan Syariah agama.

Dari sudut pandang ajaran agama islam memiliki beberapa larangan dalam pernikahan diantaranya pernikahan senasab, sepersusuan, beda agama, semenda dan larangan pernikahan tertuang pada QS An- Nissa/4: 23 dan QS Al Baqarah/2:221

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Perpang Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2

<sup>8</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in word*, Q.S Al- An Nissa/2:23

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>٩</sup>

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik”<sup>9</sup>

Demikian disebutkan penulis berdasarkan QS An-Nissa/4:23 dan QS Al-Baqarah/2:221 adalah pernikahan yang dilarang menurut hukum islam. tidak ada larangan menikah karena perbedaan status atau kedudukan seorang manusia khususnya pangkat seperti di dalam Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 2. Karena hakikatnya manusia itu kedudukannya sama yang berbeda hanyalah takwa.

Larangan pernikahan menurut hukum Islam sendiri memiliki sebab yang berbeda jika dinyatakan pernikahan dalam islam melarang pernikahan nasab karena memiliki hubungan darah , larangan karena radha’ah karena sepersusuan, musharah karena adanya akad nikah dan beda agama karena beda keyakinan. Maka hal tersebut demikian pernikahan-pernikahan diatas memiliki nilai kemudharatan sehingga ada pelarangan tersebut

Namun dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 pada pasal 5 ayat 2 ada aturan pernikahan yang dilarang yaitu pernikahan prajurit wanita yang pangkatnya lebih tinggi dengan prajurit pria yang berpangkat rendah. Jika dilanggar akan terancam pemberhentian kedinasan yang juga tertuang pada Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 Pasal 23 ayat 2 “Prajurit yang melanggar ketentuan-ketentuan pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2

---

<sup>9</sup>Qur’an Kemenag in word. *op.cit.* Q.S Al-Baqarah/2:221

peraturan ini, dapat diberhentikan dari dinas TNI.”<sup>10</sup> Satu sisi lain larangan pernikahan karena perbedaan pangkat tidak dijelaskan dan tidak terdapat larangan akan hal itu di dalam Al-Quran maupun hadis.

Jika berdasarkan dalil nash penjelasan larangan pernikahan menurut hukum islam, Perpang TNI No 50 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (2) memiliki perbedaan larangan dan kesimpulan yang di dapat bahwa Pasal 5 Ayat (2) bukan lah larangan yang di nyatakan dalam QS An- Nissa/4: 23 dan QS Al-Baqarah/2:221 sebab perbedaan karena pangkat menjadi terlarang nya pernikahan prajurit TNI berbeda dengan sebab terlarangnya pernikahan dalam hukum islam namun memiliki nilai kemudharan yang sama dan cukup bisa dikatakan mengancam maka pasal 5 ayat 2 memiliki alasan atau nilai yang menurut islam buruk sehingga terdapat larangan pernikahan karena pangkat.

Islam menganal namanya *kafa'ah* atau sekufu yang diketahui dalam pernikahan yaitu sama akan kedudukan, sederajat dalam status sosial dan kesejahteraan, sepadan dengan kekayaan. *Kafa'ah* mempunyai hikmah yang positif dalam pernikahan yaitu demi menggapai keharmonisan, ketentaraman, dan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga.

Dalam ketentuan *Kafa'ah* tidak ada sumber yang eksplisit memaparkan dan menjelaskan tentang akan hal itu. Konsep *kafa'ah* merupakan produk imam madzhab. *Kafa'ah* bukan juga menjadi syarat sah pernikahan, *kafa'ah* hanyalah himbuan agar ketika menjalani pernikahan kedua belah pihak dapat menggapai

---

<sup>10</sup>Perpang Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 Pasal 23 ayat 2

keharmonisan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mengurangi pertikaian.

*Kafa'ah* dalam perkawinan menjadi anjuran namun yang paling penting yang jadi ukuran adalah agama dan akhlak bukan pendidikan, bukan kekayaan, ketampanan, pekerjaan atau suatu yang lain apa lagi pangkat. Jadi sekalipun seorang dari keluarga dan tidak memiliki pekerjaan yang terpandang, boleh menikah dengan siapa saja dengan siapapun. Tanpa melihat strata sosial tinggi atau rendah karena semua manusia itu semua sama kecuali takwa.

Namun dalam Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 kriteria pangkat(hirfah) merupakan termasuk kriteria *kafa'ah* sehingga tercipta aturan larangan pernikahan prajurit wanita TNI yang pangkat nya lebih rendah dari dirinya hanya diizinkan menikah dengan prajurit TNI yang pangkatnya sepadan(sekufu) atau lebih tinggi. Peraturan tersebut juga berlawanan dengan pandangan imam Malik tentang kriteria *kafa'ah*. Menurutnya, kriterianya hanya agama dan tidak cacat. karena jika pekerjaan, kekayaan, keturunan jadi kriteria *kafa'ah* itu sama aja dengan deskriminasi, sedangkan manusia itu sama kecuali takwa.

Pada dasarnya peraturan yang termaktub dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 59 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2 dan di dalam Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Wanita TNI Angkatan Udara Nomor KEP/948/XII/2016 28 Desember 2016 nomor 7 bagian E No 1 yang menyatakan bahwa prajurit wanita dilarang melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria

yang lebih rendah golongan pangkat nya. Prajurit wanita hanya diperbolehkan menikah dengan prajurit pria jika pangkat mereka sama atau pangkat prajurit pria lebih tinggi. Aturan ini merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab atasan kepada anggotanya agar lebih selektif menentukan pasangan hidupnya agar pernikahan yang akan terlaksana dapat membawa dampak positif dalam kedinasan.<sup>11</sup> Aturan tersebut tercipta memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menghindari isteri memberontak (nusyuz), dikarenakan merasa memiliki pangkat lebih tinggi dari suami.
2. Menciptakan kehidupan yang harmonis dan bahagia dalam berumah tangga, jika prajurit wanita lebih tinggi pangkatnya dari suami ditakutkan akan sering terjadi konflik padahal tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah
3. Menghindari perceraian, karena tujuan pernikahan untuk selama-lamanya bukan sementara.
4. Menjaga kehormatan atau harga diri suami dan isteri.<sup>12</sup>

Terkait dengan tujuan di atas, adanya aturan kebijakan tentang larangan prajurit wanita melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang pangkatnya lebih rendah dari dirinya memperlihatkan bahwa Tentara Nasional Indonesia sangat memperhatikan keselamatan anggotanya dan hendaknya pernikahan antar prajurit TNI diperbolehkan yaitu sekufu pangkat. Dari sisi hukum Islam tujuan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 369

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 370

aturan tersebut demi menyelamatkan diri dari kemudharatan yang mengancam diri. Sehingga pernikahan antar prajurit TNI wanita yang pangkatnya lebih tinggi dari pada prajurit pria dinyatakan pernikahan yang dilarang dalam institusi TNI yang muat dalam Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat (2)

Hemat peneliti memperhatikan bahwa, Peraturan Panglima TNI No.50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 mengandung sebuah kemaslahatan yang selaras dengan bunyi kaidah fiqih yaitu yang berbunyi:

تَصَرَّفُ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan Pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”<sup>13</sup>

Kaidah ini merupakan rujukan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan dan amanat, para pemimpin tentunya diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, menurut peneliti kaitan nya terhadap kaidah fiqih diatas dengan Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 merupakan kebijakan dari seorang pemimpin yang mencerminkan kebijaksanaan dalam mengeluarkan kebijakan dalam mengatur ketentuan perkawinan antar prajurit wanita dan prajurit pria TNI melarang pelaksanaan pernikahan antar prajurit TNI

---

<sup>13</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah fiqih)*, (Palembang: Noer fikri, 2019), hlm 110

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm 110

jika si pria berpangkat lebih rendah. Hal ini terkandung kemaslahatan dan tentunya hal ini merupakan bentuk perhatian pemimpin atas keselamatan keduanya agar terhindar dari kemudharatan yang mengancam keutuhan pernikahan serta menciptakan hubungan pernikahan yang harmonis damai dan tentram. Maka dari itu pemimpin yang hendak mengeluarkan kebijakan harus memperhatikan kemaslahatan yang besar yaitu kemaslahatan para prajurit pria dan wanita serta untuk institusi TNI sendiri hal ini lah yang menurut peneliti terkandung dalam Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2.

Dengan demikian hemat peneliti menyimpulkan bahwa kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*. Terkandung dan tercermin bahwasanya Perpang TNI No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 merupakan cerminan seorang pemimpin dalam merumuskan aturan ini adalah kebijakan yang terkandung kemaslahatan untuk prajurit TNI wanita dan pria.

Jika suatu aturan tercipta tentu ada kemaslahatan yang ingin dicapai. Menurut peneliti dalam hal mencapai kemaslahatan secara umum dapat dicapai dengan dua cara yaitu:

1. Merealisasikan manfaat, manfaat memunculkan kebaikan yang di rasakan secara langsung sekarang atau waktu yang akan datang.
2. Menghindari mudharat atau mencegah kerusakan dan celaka yang mengancam.

Dalam hal ini Peraturan Panglima TNI No 50 tahun 2014 pasal 5 ayat 2 dimaksudkan untuk menghindari kemudharatan Dalam Hukum Islam Ketentuan aturan diatas selaras dengan bunyi kaidah fiqih yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan hendaklah dihilangkan”<sup>15</sup>

Kaidah ini digunakan para ahli hukum Islam yang di dasarkan hadist Nabi Saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

”Dari Ibnu Abbas Rasulullah Saw bersabda “Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudharatan.”<sup>16</sup>

Kemudian bersandar kepada dalil QS Al-Baqarah/2: 195

وَلَا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْسِنُوا إِنَّا لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”<sup>17</sup>

QS. Al-Baqarah/2: 231

وَلَا تُمْسِكُوا بِسُلُوكِ الضَّرَارِ لَتَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“Janganlah kamu kembali kepada mereka untuk memberi kemudharatan. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menyakiti dirinya sendiri.”<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 17

<sup>16</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al- Qazwini, *Sunnan Ibnu Majjah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003) hlm 810 HR No 2332

<sup>17</sup>Qur'an Kemenag in word, *op.cit.* Q.S Al- Baqarah/2:195

<sup>18</sup>Qur'an Kemenag in word, *op.cit.* Q.S Al-Baqarah/2: 231

Kaidah ini terkontretisasi menjadi sejumlah hukum yang bersifat partikular (*furu*), di antaranya bentuk-bentuk khiyar dalam transaksi jual beli, pembatasan wewenang, hak syuf'ah (membeli pertama) oleh mitra bisnis dan tetangga, hudud, ta'zir, kebebasan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah untuk mencegah hal tersebut, namun tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya.<sup>20</sup>

Berdasarkan kaidah fiqh dan sabda Nabi saw. di atas, dapat dimengerti bahwa syari'at Islam ditetapkan untuk membangun kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Oleh karena itu bahaya harus dihilangkan (*al-dhararu yuzalu*).<sup>21</sup>

Dengan demikian segala tindakan maupun peraturan hukum dan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya, yang mungkin akan dilakukan oleh manusia atas manusia lainnya, dapat dibolehkan dalam Islam bahkan dapat dianggap sebagai aturan yang didasarkan atau dilandaskan kepada Syari'at.<sup>22</sup> Atas dasar demikian ini menurut peneliti peraturan

---

<sup>19</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *loc. cit.*

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 19

<sup>21</sup>Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: Aura, 2019), hlm. 218

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 218

larangan prajurit wanita melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang berpangkat lebih rendah di perbolehkan saja karena terciptanya aturan tersebut dianggap memiliki kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan kemudharatan dan tercipta aturan tersebut untuk melindungi dirinya dari kemudharatan.

Dalam pandangan hukum islam tujuan terciptanya aturan itu demi menjaga kemaslahatan, menjaga diri dan menghindari mudharat, Selaras dengan lima prinsip Maqashid Syariah, yang dikenal *kulliyat al-khams* yaitu:

1. Memelihara agama (hifzh ad-din)
2. Memelihara diri (hifzh an-nafs)
3. Memelihara akal (hifzh al- aql)
4. Memelihara keterunan (hifzh an-nasl)
5. Memelihara harta (hifzh al-mal)<sup>23</sup>

Dari Uraian diatas, menurut peneliti terciptannya aturan khusus bagi prajurit wanita tentang larangan melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang berpangkat rendah dari dirinya, yaitu untuk menjaga dirinya (*hifzh an-nafs*), baik untuk prajurit wanita itu sendiri ataupun prajurit pria yang hendak melaksanakan pernikahan. Karena di dalam kalangan kesatuan Tentara Nasional Indonesia, golongan pangkat yang rendah harus hormat kepada golongan pangkat yang lebih tinggi.

Seorang isteri yang berpangkat lebih tinggi dari suaminya, maka suaminya yang seorang prajurit harus hormat kepada isterinya di dalam kedinasan dan hal

---

<sup>23</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqahidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*, (Depok: Ar Ruzz Media, 2019), hlm 138

ini Jika terjadi maka harga diri seorang suami merasa sangat rendah padahal dirinya juga adalah seorang kepala rumah tangga yang juga harus dan wajib dihormati. Karena hal itu juga dikhawatirkan seorang isteri bersifat superior karena merasa lebih tinggi kedudukan dia akan durhaka dan menimbulkan kejadian-kejadian buruk yang akan terjadi seperti pertengkaran yang berujung kekerasan rumah tangga dan bahkan perceraian.

Maka atas khawatiran tersebut aturan khusus tersebut tercipta bagi prajurit wanita untuk tidak melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang berpangkat lebih rendah dari dirinya. Dengan demikian konsep *Kafa'ah* terkandung dan di terapkan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2 melarang pernikahan prajurit wanita dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya, namun mengizinkan pernikahan prajurit wanita dengan prajurit pria TNI berpangkat sama (sekufu) untuk menjaga keselamatan diri dan demi menghindari kemudharatan yang di khawatirkan akan terjadi, hal ini tentu diperbolehkan menurut hukum Islam.